

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: W13.PAS.PAS.48.OT.02.02-4971 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Standar Pelayanan Publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Penetapan Standar Inovasi Pelayanan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka dibentuk Penetapan Standar Inovasi Pelayanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta tentang Penetapan Standar Inovasi Pelayanan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I Menetapkan

SURAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I

SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Standar Inovasi pelayanan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I

Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta meliputi:

BADIKLAT MPP (Bapas Hadir Lebih Dekat di MPP)

JANGAN TUNGGU LAMA (Jangkauan Layanan Sabtu 2. Minggu dan Layanan Malam)

- LAYANG KANGEN (Layanan Konseling Keluarga Klien) 3.
- TRALIS (Tracking Litmas)
- 5. PK BERCERITA
- **GRIYA ABHIPRAYA TANON** 6.
- TAKDIRMU (Daftar Kehadiran Tamu)
- 8. **DIGITAL SOP**
- PRENK (Presensi Digital Klien)
- 10. LAPAK (Laporan Pengaduan Klien)
- 11. JINDUMIN (Jemput Informasi Aduan Penjamin dan Klien)
- 12. POKPING POKTAN (Pokja Pendampingan Kelompok Rentan)
- 13. JEMPOL ASIK (Jemput Bola Absen Klien)
- 14. SIBARATA
- 15. MINAK JINGGO (Modernisasi Pelaksanaan Bimbingan Secara Online)

Ketiga Standar Inovasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

> Lampiran Keputusan ini waiib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, apparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

Keempat Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan

sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, Kelima

dengan catatan apabila ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Dibuat di : Surakarta

Pada tanggal: 6 September 2024

Kepala



rrandatangani secara elektronik oleh : Syukron Hamdani

NIP. 19710501 199603 1 001



Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang penetapan standar pelayanan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

Nomor : W.13.PAS.PAS.48.OT.02.02-4971 Tahun 2024

Tanggal : 6 September 2024

STANDAR INOVASI PELAYANAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

A. BADIKLAT MPP (BAPAS HADIR LEBIH DEKAT DI MPP)

NO	KOMPONEN	ÚRAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
		Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai serta dokumen agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas memanggil pengguna layanan yang telah mengambil nomor antrean Pengguna layanan mengisi buku tamu sesuai arahan petugas Petugas memberikan layanan kepada pengguna layanan Pengguna layanan mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Melaporkan kegiatan kepada pimpinan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	51 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	- Database Klien baru Bapas

		- Daftar presensi kehadiran Klien Bapas
7.	Sarana, Prasarana,	- Meja dan kursi
	dan/atau Fasilitas	- Dokumen
		- Alat tulis
		- Komputer/ laptop
		- Telepon/ handphone
8.	Kompetensi	- Jaringan internet Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
0.	Pelaksana	 Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi: Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Memahami UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
0	Dan manusa an Internal	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

B. JANGAN TUNGGU LAMA (JANGKAUAN LAYANAN SABTU MINGGU DAN LAYANAN MALAM)

	····/	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
		Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

		 Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai serta dokumen agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas piket menyambut pengguna layanan Petugas menginventarisir jenis layanan yang dibutuhkan pengguna layanan Petugas piket mengarahkan pengguna layanan ke ruang tunggu Petugas piket menawarkan minuman kepada pengguna layanan Petugas piket mengarahkan Klien ke loket pelayanan untuk menanyakan keperluan pengguna layanan Petugas piket memberikan layanan sesuai dengan keperluan pengguna layanan Pengguna layanan memberikan penilaian pada survei kepuasan pelayanan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	53 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Database Klien baru BapasDaftar presensi kehadiran Klien Bapas
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi Dokumen Alat tulis Atribut Duta Layanan Komputer Telepon/ handphone Jaringan internet Gelas Air mineral/teh/kopi
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi : - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah - Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan

		 Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Memahami UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

C. LAYANG KANGEN (LAYANAN KONSELING KELUARGA KLIEN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

2.	Persyaratan	Diperlukan dokumen dan alat tulis serta handphone untuk
		mengambil dokumentasi agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penawaran layanan Layang Kangen kepada keluarga Klien atau ada permintaan layanan Layang Kangen dari keluarga Klien Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan permohonan layanan kepada Kasubsie Bimkemas Klien Dewasa Kasubsie Bimkemas menyampaikan permohonan layanan kepada Kasie Bimbingan Klien Dewasa Kasie Bimbingan Klien Dewasa memberikan persetujuan pemberian layanan Kasubsie Bimkemas Klien Dewasa melakukan pencatatan data TU membuatkan Surat Tugas pelaksanaan layanan Layang Kangen kepada Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan membuat jadwal pemberian layanan Layang Kangen dengan keluarga Klien Pembimbing Kemasyarakatan memberikan layanan Layang Kangen dengan keluarga Klien Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap layanan Layang Kangen Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil layanan Layang Kangen Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil layanan Layang Kangen Pembimbing Kemasyarakatan memberikan laporan hasil layanan Layang Kangen kepada Kasubsie Bimkemas Klien Dewasa
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil layanan Layang KangenKonsultasi dan konseling dengan keluarga Klien
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	DokumenAlat tulisTelepon/handphone
8.	Kompetensi Pelaksana	 Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi: - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah - Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan - Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan - Memahami UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

D. TRALIS (TRACKING LITMAS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai, serta akses AD1 agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan menghubungi nomor handphone pengaduan Bapas Surakarta untuk mendapatkan link Tracking Litmas Admin handphone pengaduan Bapas Surakarta merespon permintaan penjamin dengan memberikan link Tracking Litmas Pengguna layanan mengakses link Tracking Litmas dan melacak progress litmas berdasarkan nama Klien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Informasi mengenai data litmas yang sedang dalam proses penyelesaian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KomputerTelepon/ handphoneJaringan internet

8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi :
	relansaria	 Mengetahui informasi terkait progress Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

E. PK BERCERITA

	INCLINIA	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan mengakses website Youtube Pengguna layanan melakukan pencarian Bapas Surakarta di kolom pencarian Pengguna layanan dapat menonton dan menikmati konten PK Bercerita di Youtube Bapas Surakarta
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Video konten Youtube Bapas Surakarta
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KomputerTelepon/ handphoneJaringan internet

8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
	Pelaksana	kompetensi :
		- Memiliki kemampuan dalam pengoperasian
		komputer/laptop/handphone
	Danasana latawa l	- Memahami cara mengakses Youtube
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
		struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
10	Denominan	PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya) - Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
	,	informasi yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

F. GRIYA ABHIPRAYA TANON

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Diperlukan dokumen dan koordinasi dengan petugas di Griya Abhipraya
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Kepolisian Resor (Unit PPA) mengirimkan permintaan litmas ke Bapas Surakarta Pejabat Struktural menunjuk PK pelaksana litmas dan pendampingan PK melakukan penggalian data litmas terhadap Anak dan keluarga Anak Hasil litmas diserahkan kepada kepolisian Dilakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan Pendampingan sidang terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Putusan pengadilan

		- Pendampingan eksekusi putusan pengadilan
		- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
		pembinaan/ rehabilitasi Anak di Griya Abhipraya
4.	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan tergantung dari putusan
	Pelayanan	pengadilan oleh Hakim
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Layanan bimbingan kepribadian dan kemandirian
7.	Sarana, Prasarana,	- Tempat tinggal
	dan/atau Fasilitas	- Alat tulis
		- Buku
		- Al-qur'an/ Alkitab
		- Alat ibadah
8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
	Pelaksana	kompetensi:
		- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
		administrasi pemerintah
		- Memahami ketentuan penyusunan Standar
		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
		- Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau
		Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan
		- Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang
		Pemasyarakatan
		- Memahami UU No. 11 Tahun 2012 tentang
		Sistem Peradilan Pidana Anak
		- Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang
		Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
		Pemasyarakatan
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
		struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Diperlukan dokumen dan akses internet serta gawai untuk dapat mengakses layanan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Duta Layanan membukakan pintu dan menyambut tamu yang hadir di Bapas dengan menerapkan 5S Duta Layanan menanyakan keperluan tamu yang hadir Duta Layanan mengarahkan tamu untuk mengisi aplikasi Takdirmu Setelah mengisi Takdirmu, Duta Layanan mempersilakan tamu untuk duduk di Ruang Tunggu Duta Layanan menghubungi pegawai yang berkepentingan Pegawai yang berkepentingan mempersilakan tamu untuk menemui Jika pegawai yang berkepentingan tidak ada di tempat, Duta Layanan mempersilakan tamu untuk menemui petugas piket bimbingan Jika tamu sudah mendapatkan layanan, petugas layanan mengarahkan tamu untuk mengisi survei kepuasan pelayanan Duta Layanan mengantarkan tamu hingga pintu keluar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	35 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	InformasiLayanan bimbingan kepribadian dan kemandirian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi Komputer Jaringan internet Gelas Air minum/teh/kopi
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi: - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah - Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan - Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

		 Memahami UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

H. DIGITAL SOP

DIOII	AL SUP	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan mengakses website SIBARATA di https://humasbapassolo.wixsite.com/siyapbarata Pengguna layanan memilih Ebook SOP di halaman web SIBARATA Pengguna layanan dapat membaca dan memperoleh informasi terkait SOP yang diinginkan dari Ebook SOP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Informasi mengenai SOP Bapas Surakarta
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KomputerTelepon/ handphoneJaringan internet

8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
	Pelaksana	kompetensi:
		- Memiliki kemampuan dalam pengoperasian
		komputer/laptop/handphone
		- Memahami cara mengakses web SIBARATA
		- Memahami cara mencari SOP yang diinginkan di
		Layanan Ebook SOP
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
		struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
44	Lucatata Datata ana	publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
<u> </u>		informasi yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

I. PRENK (Presensi Digital Klien)

	in (i resensi Digital Mien	1
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan mengakses website SIBARATA di https://humasbapassolo.wixsite.com/siyapbarata Pengguna layanan memilih Layanan Presensi Klien di SIBARATA Pengguna layanan memilih layanan PB/CB/CMB/Asimilasi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan layanan presensi Klien
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KomputerTelepon/ handphoneJaringan internet

8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
	Pelaksana	kompetensi:
		- Memiliki kemampuan dalam pengoperasian
		komputer/laptop/handphone
		- Memahami cara mengakses web SIBARATA
		- Memahami cara menggunakan layanan Presensi
		Klien
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
		struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

J. LAPAK (Laporan Pengaduan Klien)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Laporan pengaduan untuk Klien Bapas Kelas I Surakarta melalui nomor whatsapp yang dicantumkan disetiap media sosial Bapas Kelas I Surakarta. Fungsi/ Manfaat: Untuk mewadahi pengaduan dari masyarakat melalui satu nomor layanan. Klien/ Penggunaan Layanan bisa mengakses langsung melalui situs web untuk melapor Pengguna layanan juga dapat mengakses website SIBARATA di https://humasbapassolo.wixsite.com/ siyapbarata Pengguna layanan menekan tombol Informasi & Pengaduan di halaman web SIBARATA
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit

5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Layanan pengaduan bagi pengguna layanan
7.	Sarana, Prasarana,	- Komputer
	dan/atau Fasilitas	- Telepon/ handphone
		- Jaringan internet
8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
	Pelaksana	kompetensi : - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian
		 Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer/laptop/handphone
		- Memahami cara mengakses web SIBARATA
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
0.	1 ongawaoan momai	struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya) - Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
12.	Jaminan Pelayanan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12	laminan kamananan	
13.	Janiman kemanahah	
14	Evaluasi Kineria	
'		
11. 12. 13.	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan kemananan Evaluasi Kinerja Pelaksana	

K. JINDUMIN (Jemput Informasi Aduan Penjamin dan Klien)

JIND	Jivilia (Jemput imormasi i	Aduan Penjamin dan Kilen)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet serta gawai untuk dapat mengakses layanan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pejabat Struktural menghubungi Klien/ keluarga Klien melalui telepon Pejabat Struktural menanyakan kendala kepada Klien/ keluarga Klien Apabila terdapat kendala maka Pejabat Struktural menyampaikan kepada PK yang bersangkutan

		- PK menindaklanjuti aduan tersebut
4.	Jangka Waktu	25 menit
	Pelayanan	
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	- Informasi
	0 0	- Layanan bimbingan kepribadian dan kemandirian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Telepon/ handphone - Komputer/ lanton
	uan/alau Fasiiilas	Komputer/ laptopJaringan internet
8.	Kompetensi	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan
0.	Pelaksana	kompetensi:
		- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
		administrasi pemerintah
		- Memahami ketentuan penyusunan Standar
		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
		- Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau
		Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan
		- Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang
		Pemasyarakatan
		- Memahami UU No. 11 Tahun 2012 tentang
		Sistem Peradilan Pidana Anak - Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang
		Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
		Pemasyarakatan
		r omaoyaranatan
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat
		struktural di Bapas
		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
44	humlah Dalahaana	publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	1 (satu) orang
12.	12000120 PAI2V2020	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
	Jamman Clayanan	informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	·	informasi dan layanan yang dibutuhkan Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
13.	Jaminan kemananan	informasi dan layanan yang dibutuhkan Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
13. 14.	·	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk

L. POKPING POKTAN (Pokja Pendampingan Kelompok Rentan)

 1 ord into 1 ortificial (1 organ ordanipingan resomptive resident)		
О	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun
		1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman
		Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan dokumen dan koordinasi dengan stakeholder di wilayah kerja Bapas Surakarta untuk dapat memaksimalkan layanan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Kelompok kerja yang bekerjasama antara Bapas Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pembimbingan dan pengawasan Fungsi/Manfaat : Untuk meningkatakan pengawasan terhadap klien di wilayah Surakarta. Pejabat Struktural melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait Pejabat struktural membentuk kelompok kerja yang bertugas melakukan pendampingan kelompok rentan TU membuatkan surat tugas untuk petugas yang tergabung dalam kelompok kerja Petugas layanan bertugas melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan tergantung dengan kebutuhan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan layanan untuk Kelompok Rentan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat bantu kelompok rentanMeja dan kursiGelasAir minum/teh/kopi
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi: - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintah - Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan - Memahami UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan Jumlah Pelaksana	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan 1 (satu) orang

12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

M. JEMPOL ASIK (Jemput Bola Absen Klien)

	OL ASIK (Jemput Bola A	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Layanan Jemput Bola petugas Bapas terhadap klien yang tidak dapat datang ke Bapas Karena sakit dan berkebutuhan khusus. Fungsi/ Manfaat: Memberikan layanan terhadap klien yang sedang sakit ataupun berkebutuhan khusus PK menginformasikan kondisi Kllien pada Kasubsie Bimkemas Klien Dewasa Kasubsie Bimkemas Klien Dewasa melaporkan kepada Kasie Bimbingan Klien Dewasa Kasie Bimbingan Klien Dewasa menugaskan PK yang bersangkutan untuk mendatangi Klien di rumah TU membuatkan surat tugas untuk penugasan PK PK datang ke rumah Klien dan melakukan absen serta bimbingan di rumah Klien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Layanan bimbingan kepribadian
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Telepon/ handphone Jaringan internet Kendaraan bermotor Buku Alat tulis Dokumen
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi : - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer/laptop/handphone - Memahami cara mengakses web SIBARATA
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui

		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		informasi dan layanan yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

N. <u>S</u>IBARATA

SIBA	RATA	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 SIBARATA sebagai layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi berupa progres penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, dan pengawasan secara daring (online) dapat di akses melalui https://humasbapassolo.wixsite.com/siyap barata Pengguna membuka link website SIBARATA dan memilih layanan yang akan digunakan Setelah memilih layanan yang dituju, pengguna dapat menerima informasi dari layanan tersebut
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	 Informasi tracking litmas, presensi Klien, dan Ebook SOP Layanan informasi dan pengaduan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	KomputerTelepon/ handphoneJaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi : - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer/laptop/handphone - Memahami cara mengakses SIBARATA - Memahami layanan yang akan dipilih di SIBARATA
9.	Pengawasan Internal	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas

		- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional
		,
		Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS
		PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana
	Pengaduan	yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui
		nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana
		pengaduan lainnya)
		- Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan
		melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas
		- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam
		rangka merespon pengaduan
		- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
		perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
		publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	, , , , , , , , ,
		1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh
		informasi yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk
		ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan
	Pelaksana	sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan

O. MINAK JINGGO (Modernisasi Pelaksanaan Bimbingan Secara Online)

MIINA	K JINGGO (Modernisasi	Pelaksanaan Bimbingan Secara Online)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
2.	Persyaratan	Diperlukan akses internet dan gawai agar dapat mengakses pelayanan ini
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Layanan bimbingan klien Bapas Surakarta dengan fitur video call. Layanan ini bermanfaat dan mempermudah klien dalam melaksanakan bimbingan dan konseling Klien/ Pengguna Layanan bisa mencari kontak pembimbing dan melaksanakan bimbingan dengan video call Pengguna membuka link website SIBARATA dan memilih layanan Minak Jinggo Pengguna memilih dan menekan tombol nama petugas pembimbing yang dituju Pengguna akan langsung tersambung dengan petugas pembimbing melalui panggilan video
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Kecepatan waktu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembimbingan tanpa perlu menempuh perjalanan dari rumah klien ke kantor Bapas Surakarta
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan layanan bimbingan dengan pembimbing kemasyarakatan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Telepon/ handphoneJaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pengguna layanan dengan kompetensi : - Memahami cara pengoperasian handphone

		- Memahami layanan yang akan dipilih di SIBARATA, yakni Minak Jinggo
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Bapas Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) di Bapas
10.	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas (Pengaduan dapat melalui nomor 0858 6799 8553 dan melalui sarana pengaduan lainnya) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan melaporkan pengaduan kepada Kepala Bapas Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Klien mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
13.	Jaminan kemananan	Prinsip kerahasiaan atas diri Klien dipastikan untuk ditegakan/ dilaksanakan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan Standar Inovasi Pelayanan